



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Mengelola akun e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman e-PPID;
 3. Melakukan pengelolaan informasi terhadap permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
 4. Menindaklanjuti hasil kebijakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KETIGA : Masa Kerja Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu 1 (satu) April sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2025.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 1 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

OKTADONIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NAMA	NIP	No. HP	EMAIL	JABATAN	PENUGAS AN
Deni Suhardi, S.E	198711012024211010	082169964002	ppidkpukabupatenaga m@gmail.com	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator e-PPID

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

OKTADONIS

